

NUSYŪZ SUAMI DALAM QS. AN-NISĀ' [4]:128: ANALISIS TAFSIR AL-MUNĪR WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM

Trisni Nur Azzahroni¹, Fatirahwahidah², Syahrul Mubarak³, Nasri Akib⁴

¹Institut Agama Islam Negeri Kendari

e-mail: ¹trisninurazzahroni@gmail.com, ²fatirawahidah@iainkendari.ac.id,
³syahrulmubarak93@gmail.com, ⁴nasri_akib@iainkendari.ac.id

Abstract

This study aims to examine the concept of nusyuz committed by husbands as presented in QS. An-Nisā' [4]:128 through an analysis of Wahbah Az-Zuhaili's interpretation in Tafsir al-Munīr and a comparison with the interpretations of al-Qurṭubī, Ibn Kathīr, and Quraish Shihab. This research employs a qualitative library-based method with analytical approaches integrating linguistic, historical, legal, and maqāṣid al-shārī‘ah perspectives. The findings reveal that Az-Zuhaili defines nusyuz by husbands as a form of negligence, emotional withdrawal, indifference, and harmful behavior that violates the principle of al-mu‘āsyarah bil-ma‘rūf (harmonious marital conduct). His interpretation corrects the classical tendency to associate nusyuz primarily with wives. Compared to other exegetes, Az-Zuhaili offers a more comprehensive and contextually relevant synthesis by combining textual interpretation with socio-psychological analysis. The novelty of this study lies in emphasizing nusyuz as a reciprocal issue that may occur on either side of the marital relationship, and in highlighting reconciliation (ṣulh), justice, and dialogical approaches as key mechanisms for conflict resolution. The study implies the need for tafsir perspectives that are responsive to contemporary family dynamics and support women's rights in cases of marital neglect. Future research is encouraged to explore female exegetical perspectives and to conduct empirical studies on the implementation of husband nusyuz in mediation practices and religious court proceedings.

Keywords: *Maqasid Sharia, Marital Discord, QS An-Nisa 128, Tafsir al-Munir*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep nusyūz suami dalam QS. An-Nisā' [4]:128 melalui analisis terhadap penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munīr, serta membandingkannya dengan penafsiran al-Qurṭubī, Ibnu Katsīr, dan Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-analitis melalui pembacaan tafsir klasik dan kontemporer serta integrasi analisis linguistik, historis, hukum, dan maqāṣid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Az-Zuhaili memaknai nusyūz suami sebagai pengabaian hak, sikap menjauh, ketidakpedulian emosional, dan buruknya perlakuan yang menyimpang dari prinsip al-mu‘āsyarah bil-ma‘rūf. Penafsiran ini mengoreksi kecenderungan literatur klasik yang lebih menekankan nusyūz pada pihak istri. Dibandingkan mufasir lain, Az-Zuhaili menawarkan sintesis yang lebih komprehensif dengan menggabungkan pendekatan tekstual dan konteks sosial-psikologis sehingga lebih relevan bagi dinamika keluarga modern. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman bahwa nusyūz adalah isu kesalingan yang dapat terjadi pada kedua pihak dan bahwa penyelesaiannya harus mengutamakan keadilan, dialog, dan rekonsiliasi (ṣulh).

Implikasi penelitian menunjukkan perlunya perspektif tafsir yang responsif terhadap realitas keluarga kontemporer serta perlindungan hak perempuan ketika menghadapi *nusyūz* suami. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi tafsir mufasir perempuan dan melakukan kajian empiris terkait implementasi konsep *nusyūz* suami dalam praktik mediasi dan pengadilan agama.

Kata Kunci: *Maqāṣid Syariah, Nusyuz Suami, QS. An-Nisā' 128, Tafsir al-Munīr*

A. Pendahuluan

Keharmonisan relasi suami dan istri merupakan fondasi utama keluarga sakinah yang dibangun atas prinsip *mawaddah* dan *rahmah*. Namun, realitas rumah tangga tidak terlepas dari potensi konflik ketika salah satu pihak mengabaikan kewajiban dan komitmennya. Dalam fikih *munākahāt*, kondisi ini disebut *nusyūz*, yaitu perilaku pelanggaran yang mengganggu keseimbangan hak dan tanggung jawab suami-istri (Nasrulloh & Ermawan, 2024). Selama ini, pembahasan *nusyūz* umumnya diarahkan pada istri, sehingga menimbulkan kesan bahwa pelanggaran dalam rumah tangga hanya bersumber dari satu pihak, padahal Al-Qur'an mengakui adanya kemungkinan *nusyūz* yang dilakukan oleh suami (Quadsajul et al., 2025).

QS. An-Nisā' [4]:128 secara tegas mengemukakan bentuk *nusyūz* suami berupa sikap pengabaian (*i'rād*) dan ketidakpedulian terhadap istri. *Nusyuz suami* merujuk pada tindakan menjauhi, tidak memenuhi hak-hak istri, ketidakadilan, atau menurunnya tanggung jawab emosional dan material yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga (Rifandi, 2025). Ayat tersebut juga menekankan *ṣulh* yakni kebersediaan untuk berdamai, bermusyawarah, dan menegosiasikan solusi yang adil sebagai pendekatan penyelesaian konflik keluarga. Namun, dimensi ini belum mendapatkan perhatian proporsional dalam kajian akademik, sehingga menimbulkan masalah pemahaman yang kurang seimbang dalam diskursus hukum keluarga Islam.

Penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan bias tersebut. Hidayatullah & Asiah, (2022) mengkaji *nusyūz* melalui perbandingan tafsir *Jāmi' al-Bayān* dan *al-Qur'ān al-'Azīm* dengan fokus linguistik dan hukum, sementara Elfath & Sholeh, (2021) membahas rekonsiliasi *nusyūz* istri berdasarkan pendekatan *maqāṣidī* pada QS. An-Nisā' ayat 34. Keduanya tidak menyoroti *nusyuz suami*, terutama sebagaimana diuraikan dalam QS. An-Nisā' [4]:128. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara mendalam mengkaji pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munīr*, padahal karyanya dikenal representatif, komprehensif, dan mempunyai pendekatan sosial-hukum yang moderat serta relevan untuk membahas dinamika relasi gender dalam keluarga Muslim.

Kekosongan kajian ini menimbulkan problematika penting: bagaimana memahami *nusyuz suami* secara proporsional dan berkeadilan sehingga dapat memperkuat konsep kesalingan hak-kewajiban dalam keluarga? Cela inilah yang menjadi urgensi akademik penelitian ini. Urgensi sosialnya terletak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pemahaman hukum keluarga yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap realitas hubungan suami-istri.

Penelitian ini menawarkan nilai tambah berupa analisis tematik terhadap QS. An-Nisā' [4]:128 berdasarkan penafsiran Az-Zuhaili, termasuk pendekatan beliau terhadap *ṣulh*, keadilan, dan kemaslahatan keluarga. Dengan menganalisis struktur argumentasi,

konteks sosial, dan implikasi normatif tafsir al-Munīr, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih seimbang dan aplikatif tentang penyelesaian konflik rumah tangga.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai *nusyūz* suami dalam QS. An-Nisā' [4]:128; dan (2) menganalisis implikasi pemahamannya terhadap konsep keadilan, keseimbangan hak-kewajiban, dan penyelesaian konflik dalam pernikahan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkuat kajian tafsir tematik berbasis isu gender. Secara praktis, hasil penelitian dapat berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, solutif, dan mencerminkan prinsip kemaslahatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* (Adlini et al., 2022) karena keseluruhan data yang dianalisis bersumber dari literatur yang relevan dengan tema *nusyūz* suami, QS. An-Nisā' [4]:128, serta penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munīr. Sumber data primer penelitian ini adalah penafsiran Az-Zuhaili terhadap ayat tersebut dalam Tafsir al-Munīr, sedangkan sumber data sekundernya meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir al-Qurṭubī, Tafsir Ibnu Katsīr, Tafsir al-Ṭabarī, serta Tafsir al-Mishbah, disertai berbagai literatur fikih munākahāt, studi gender, dan artikel ilmiah yang membahas isu *nusyūz* serta penafsiran Al-Qur'an.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan membaca, menyeleksi, dan mencatat bagian-bagian literatur yang berkaitan langsung dengan konsep *nusyūz* suami, konteks turunnya ayat, serta pendekatan penafsiran yang digunakan oleh Az-Zuhaili. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan kombinasi pendekatan tahlili dan maudhu'i. Pendekatan tahlili digunakan untuk menguraikan QS. An-Nisā' [4]:128 secara mendalam, termasuk aspek kebahasaan, struktur ayat, serta argumentasi hukum yang dikemukakan Az-Zuhaili. Sementara itu, pendekatan maudhu'i digunakan untuk mengintegrasikan berbagai ayat, pendapat mufasir, dan konsep fikih yang berkaitan dengan tema *nusyūz* suami, sehingga diperoleh pemahaman tematik yang komprehensif.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data untuk memilih bagian penafsiran yang relevan, pengelompokan konsep ke dalam tema-tema analisis seperti bentuk *nusyūz* suami, aspek pengabaian emosional, serta mekanisme penyelesaian konflik, kemudian dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan pandangan Az-Zuhaili dengan mufasir lain guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan penjelasan Az-Zuhaili dengan literatur tafsir lainnya serta hasil penelitian akademik sebelumnya, sehingga kesimpulan yang diperoleh tidak bersifat parsial ataupun bias.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap Q.S. An-nisa [4]:128 dalam Tafsir Al-Munir

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa QS. An-Nisā' [4]:128 merupakan salah satu ayat penting dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit membicarakan kemungkinan terjadinya *nusyūz* dari pihak suami terhadap istri, suatu isu yang selama ini kurang

mendapatkan perhatian dalam diskursus fikih maupun kajian tafsir. Sebagaimana berikut ini :

وَإِنْ امْرَأٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلَهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا بِوَالصُّلْحِ
خَيْرٌ يَوْمَ الْحُضْرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقْوُا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

Terjemahnya :

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Ali, 2015).

Dalam Tafsir al-Munīr, Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan QS. An-Nisā' [4]:128 dengan pendekatan gabungan linguistik, sosial, dan hukum, sehingga menghasilkan pemaknaan ayat yang lebih komprehensif. Menurut Az-Zuhaili, ayat ini turun untuk memberikan solusi ketika terjadi disharmoni dalam rumah tangga akibat perubahan sikap suami berupa *nusyūz* atau *i'rād* (ketidakpedulian) (Azizah, 2022). Ia menjelaskan bahwa meskipun dalam fikih klasik *nusyūz* lebih sering dilekatkan kepada istri, Al-Qur'an melalui ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa suami pun dapat bersikap *nasyiz*, yakni melakukan tindakan yang merugikan istri baik secara fisik, emosional, maupun moral (Nilla & Elly, 2018).

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa kata *nusyūz* pada ayat ini bermakna “*su' al-'isyrāh*”, yakni buruknya perlakuan suami terhadap istri, misalnya bersikap kasar, enggan berkomunikasi, menghindar dari hubungan suami-istri, tidak menunaikan kewajiban nafkah, atau menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk menjauh. Sementara kata *i'rād* dimaknai sebagai “*tark al-mu'āsyarah bil-ma'rūf*”, yaitu tidak lagi memperlakukan istri dengan cara yang patut, menjauh secara psikologis, menahan kasih sayang, atau menunjukkan dinginnya sikap tanpa alasan yang sah. Kedua istilah ini, menurut Az-Zuhaili, menunjukkan tingkat pengabaian yang berbeda tetapi sama-sama mengarah pada ketidakharmonisan (Fauzan, 2021).

Dalam penafsirannya, Az-Zuhaili memberikan perhatian khusus pada frasa “*lā junāha 'alayhimā an yuṣlihā baynahumā ṣulhā*”. Ia menegaskan bahwa ayat ini menjadi dalil kuat tentang legitimasi rekonsiliasi sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. *Ṣulh* menurut Az-Zuhaili bukan sekadar kompromi sepihak, melainkan kesepakatan dua arah yang dicapai dengan kesadaran, kerelaan, dan tanpa paksaan. Bentuk *ṣulh* dapat berupa kesediaan istri untuk merelakan sebagian haknya (misalnya hak giliran atau sebagian nafkah) jika itu lebih mendatangkan ketenangan jiwa dan mampu mencegah perceraian. Namun, ia menegaskan bahwa istri tidak boleh dipaksa untuk melepaskan haknya; kesediaan itu harus datang dari hati dan tidak boleh melanggar prinsip keadilan (Fauzan, 2021).

Az-Zuhaili juga memberikan penjelasan penting mengenai frasa “*waṣ-ṣulh u khayr*”. Menurutnya, ungkapan ini bersifat umum dan absolut, menunjukkan bahwa perdamaian dalam berbagai aspek kehidupan termasuk rumah tangga selalu lebih baik daripada konflik

yang berlanjut atau perceraian yang dipaksakan. Ia menjelaskan bahwa stabilitas keluarga merupakan maqṣad syar‘i yang sangat dijaga oleh Islam. Karena itu, setiap upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, bagaimana pun bentuknya, dianggap sebagai tindakan yang lebih utama selama tidak melanggar syariat (Fauzan, 2021).

Keterlibatan Az-Zuhaili terhadap dimensi kejiwaan juga terlihat saat ia membahas kalimat “*wa uhdirat al-anfus asy-syuḥḥ*”. Ia menafsirkan *syuḥḥ* sebagai sifat manusia yang secara naluriah cenderung mempertahankan haknya dan enggan mengalah. Namun, menurut Az-Zuhaili, ayat ini mengajarkan bahwa dalam kondisi tertentu, mengalah demi menjaga keluarga merupakan tindakan terpuji. Ia memandang bahwa sifat kikir yang melekat pada jiwa manusia harus ditundukkan demi harmoni, karena mempertahankan ego dapat memperburuk konflik (Haqq, 2023).

Dalam tahap berikutnya, Az-Zuhaili menguraikan bahwa penyelesaian konflik melalui musyawarah sejalan dengan prinsip *al-‘asyrah bil-ma‘rūf* kewajiban saling memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Ia menegaskan bahwa suami tidak boleh menjadikan alasan ketidaksukaan sebagai pemberanahan untuk berbuat zalim terhadap istri. Jika suami merasa tidak puas atau muncul tanda-tanda perubahan perasaan, jalan terbaik adalah berdiskusi dan mencari solusi, bukan melakukan pengabaian yang menyakitkan (Haqq, 2023).

Dalam kerangka hukum keluarga, Az-Zuhaili menyatakan bahwa *ṣulḥ* yang dilakukan istri dengan melepaskan sebagian haknya bukan berarti hilangnya hak tersebut secara mutlak. Jika suami kemudian kembali bersikap adil dan harmonis, istri berhak menuntut kembali hak yang sempat ia relakan, karena relasi suami-istri bukan transaksi permanen tetapi hubungan yang terus berkembang sesuai kebutuhannya (Vahlevi, 2021).

Penafsiran Az-Zuhaili kemudian bergerak pada wawasan *maqāṣid* syariah. Ia memaknai ayat ini sebagai bagian dari tujuan menjaga kelangsungan keluarga (*hifż al-nash*), menjaga kehormatan dan stabilitas emosi pasangan (*hifż al-‘ird wa an-nafs*), serta menghindari kerusakan yang lebih besar (*daf‘ al-mafsadah*). Menurutnya, perceraian hanya menjadi opsi terakhir jika semua jalan rekonsiliasi telah ditempuh. Ayat ini juga sekaligus menjadi landasan bahwa istri memiliki hak penuh untuk menuntut keadilan ketika suami menunjukkan perilaku menyimpang dari kewajibannya (Elfath & Sholeh, 2021).

Pada akhirnya, penafsiran Az-Zuhaili terhadap QS. An-Nisā’ [4]:128 memberikan pemahaman yang lebih manusiawi dan seimbang mengenai relasi suami-istri. Ia memandang bahwa rumah tangga bukan sekadar institusi hukum, melainkan ruang interaksi emosional, moral, dan spiritual yang membutuhkan kepekaan, komunikasi, serta kesediaan kedua pihak untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, konsep *nusyūz* suami menurut Az-Zuhaili bukan hanya bentuk pelanggaran formal, tetapi pengkhianatan terhadap prinsip kasih sayang, keadilan, dan kebaikan yang menjadi dasar pernikahan Islam.

C2. Perbandingan Penafsiran: Az-Zuhaili, al-Qurtubī, Ibnu Katsīr, dan Quraish Shihab

Ketika membandingkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap QS. An-Nisā’ [4]:128 dengan para mufasir lainnya seperti al-Qurtubī, Ibnu Katsīr, dan Quraish Shihab, terlihat perbedaan orientasi metodologis, kedalaman analisis, dan fokus penafsiran yang cukup signifikan. Masing-masing mufasir memberikan penekanan berbeda sesuai dengan latar keilmuan, zaman, dan pendekatan yang digunakan. Perbandingan ini penting karena

memperlihatkan bagaimana posisi Az-Zuhaili menjadi lebih relevan, komprehensif, dan kontekstual dalam memahami *nusyūz suami* di era modern.

Al-Qurṭubī, yang hidup pada abad pertengahan, menafsirkan ayat ini terutama dalam kerangka hukum keluarga klasik. Ia mengaitkan *nusyūz suami* dengan pengabaian hak-hak istri (Harahap, 2018), tetapi analisisnya lebih fokus pada aspek formal: apakah istri boleh melepaskan sebagian haknya demi mempertahankan relasi keluarga. Meski mengakui bahwa suami dapat melakukan *nusyūz*, al-Qurṭubī menempatkan motivasi istri untuk mempertahankan pernikahan sebagai alasan pemberar bagi kompromi yang dilakukan. Penekanannya masih berada pada ruang hukum normatif kaku, terstruktur, dan lebih berorientasi pada syarat-syarat fikih daripada pada dinamika psikologis antara pasangan.

Berbeda dari al-Qurṭubī, Ibnu Katsīr menyampaikan penafsiran QS. An-Nisā' [4]:128 terutama melalui pendekatan hadis dan riwayat. Ia banyak mengutip kisah Saudah binti Zam'ah yang memberikan gilirannya kepada Aisyah agar tetap menjadi istri Rasulullah SAW (Hidayatullah & Asiah, 2022). Bagi Ibnu Katsīr, kisah ini menunjukkan bahwa bentuk rekonsiliasi dalam rumah tangga dapat berupa relasi timbal balik yang memberi ruang bagi istri untuk bernegosiasi. Namun pembacaan Ibnu Katsīr tetap berada dalam bingkai historis. Ia menjelaskan ayat melalui contoh masa Nabi, bukan melalui penalaran kontekstual yang memperhatikan dinamika keluarga modern. Itulah sebabnya penafsirannya sangat berharga sebagai dasar historis, tetapi belum cukup dalam menjawab persoalan kontemporer seperti pengabaian emosional, manipulasi psikologis, atau relasi yang timpang.

Berbeda dengan dua mufasir sebelumnya, Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menempatkan ayat ini dalam kerangka dialog modern. Ia menekankan pentingnya komunikasi, akhlak, dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Menurutnya, ayat ini bukan hanya membahas kasus tertentu, tetapi juga memberikan panduan praktik tentang bagaimana pasangan menghadapi ketegangan domestik. Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa pernikahan dibangun atas dasar keadilan dan kasih sayang, sehingga ketika muncul tanda-tanda ketidakharmonisan, komunikasi terbuka menjadi kunci penyelesaiannya (Febriyanti, 2019). Namun demikian, Quraish Shihab tidak mengelaborasi secara rinci bentuk-bentuk *nusyūz* suami, sehingga penafsirannya lebih bersifat etis dan motivasional daripada analitis dan hukum.

Dibandingkan tiga mufasir tersebut, penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munīr tampak sebagai sintesis yang paling lengkap. Az-Zuhaili memadukan pendekatan bil-ma'tsur (berbasis riwayat) dengan bil-ra'yī (berbasis analisis), serta memanfaatkan kerangka maqāṣid syariah untuk memahami tujuan ayat. Ia tidak hanya menjelaskan ayat secara literal, tetapi juga menafsirkan struktur sosial dan emosional di balik kata *nusyūz* dan *i'rād*. Dalam pandangannya, *nusyūz suami* tidak semata berupa penyimpangan hukum, tetapi mencakup perilaku dingin, pengabaian emosional, kecenderungan menjauh, dan tindakan yang secara psikologis menyakiti istri. Ia juga membahas proses *ṣuḥḥ* bukan hanya sebagai kesepakatan melepas hak, tetapi sebagai dialog konstruktif yang menjaga kemaslahatan keluarga. Az-Zuhaili memandang bahwa perdamaian adalah upaya bersama untuk mengatasi sifat dasar manusia yang kikir (*asy-syuḥḥ*) dan enggan mengalah, demi mempertahankan institusi keluarga.

Dengan demikian, ketika dibandingkan, tampak bahwa penafsiran al-Qurtubī dan Ibnu Katsīr lebih berorientasi pada aturan fikih dan riwayat, sedangkan Quraish Shihab lebih menekankan pendekatan etis dan sosiologis. Az-Zuhaili, di sisi lain, tidak hanya menggabungkan unsur-unsur tersebut, tetapi juga mengembangkan maknanya secara lebih komprehensif sesuai kebutuhan zaman modern. Ia mengintegrasikan aspek keadilan, psikologis, sosial, hukum, dan maqāṣid syariah dalam memaknai ayat ini. Inilah yang membuat penafsiran Az-Zuhaili jauh lebih relevan dalam membahas *nusyūz suami*, terutama dalam konteks relasi keluarga yang semakin kompleks dan menuntut pendekatan yang lebih manusiawi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Perbandingan Penafsiran QS. An-Nisā' [4]:128

Mufasir	Fokus Penafsiran	Pandangan tentang Nusyūz Suami	Karakteristik Metode	Kelebihan dan Keterbatasan
Wahbah Az-Zuhaili (Tafsir al-Munīr)	Komprehensif: linguistik, hukum, sosial, psikologis, maqāṣid syariah	Mengakui suami dapat <i>nasyiz</i> : pengabaian hak, menjauh, buruknya perlakuan, kehilangan komitmen emosional	Sintesis antara bil-ma'tsur dan bil-ra'yī; analitis; kontekstual; berorientasi maslahat	Kelebihan: relevan untuk keluarga modern, seimbang, manusiawi, menekankan dialog & keadilan. Keterbatasan: butuh pemahaman komprehensif untuk membaca keseluruhan argumen.
al-Qurtubī (Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān)	Fikih klasik dan hukum keluarga	Mengakui suami bisa <i>nasyiz</i> , tetapi fokus pada kompromi istri (melepaskan sebagian hak)	Pendekatan fikih normatif; sangat hukum-positif	Kelebihan: kuat dalam penetapan hukum. Keterbatasan: kurang menyoroti aspek psikologis dan kesetaraan gender.
Ibnu Katsīr (Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm)	Riwayat, hadis, dan kisah asbāb an-nuzūl	Tidak menganalisis detail <i>nusyūz suami</i> , lebih fokus pada kisah Saudah binti Zam'ah	Tradisional, berbasis hadis; historis-deskriptif	Kelebihan: kuat dalam rujukan klasik. Keterbatasan: kurang kontekstual, tidak menyentuh dimensi sosial modern.

Quraish Shihab (Tafsir al-Mishbah)	Etis, dialogis, dan kontekstual	Tidak mengelaborasi khusus <i>nusyūz suami</i> , tetapi menekankan pentingnya komunikasi & empati	Pendekatan sastra, sosial, dan moral	Kelebihan: mudah dipahami, relevan secara sosial. Keterbatasan: tidak sedalam Az-Zuhaili dalam aspek hukum dan konseptual.
---	---------------------------------	---	--------------------------------------	---

Pada akhirnya, perbandingan ini menunjukkan bahwa Az-Zuhaili menawarkan perspektif modern yang lebih sensitif terhadap dinamika rumah tangga serta lebih adil terhadap perempuan. Ia membuka ruang pemahaman baru bahwa *nusyūz* bukan hanya isu perempuan, tetapi juga dapat menjadi bentuk pelanggaran suami yang harus diatasi dengan musyawarah, empati, dan keadilan. Dengan demikian, penafsiran Az-Zuhaili tidak hanya memperkaya tafsir klasik, tetapi juga menjadi solusi yang dapat diterapkan pada realitas keluarga Muslim kontemporer.

C3. Implikasi Penafsiran Keadilan, Maqāṣid Syariah, dan Penyelesaian Konflik.

Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap QS. An-Nisā' [4]:128 memberikan sejumlah implikasi penting yang tidak hanya berdampak pada pemahaman teoritis mengenai konsep *nusyūz* suami, tetapi juga pada praktik penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Penafsirannya menunjukkan bahwa ayat ini mengandung prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang sering kali terabaikan dalam perbincangan fikih klasik. Dengan perspektif yang luas dan komprehensif, Az-Zuhaili berhasil menempatkan ayat ini bukan hanya sebagai regulasi hukum, tetapi sebagai pedoman etis untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis dan berkeadilan.

Salah satu implikasi utama dari penafsiran Az-Zuhaili adalah penguatan prinsip keadilan dalam hubungan suami-istri. Dengan memasukkan perilaku suami sebagai bagian dari kemungkinan *nusyūz*, Az-Zuhaili menegaskan bahwa ketimpangan dalam perlakuan, pengabaian emosional, atau tindakan menjauh yang dilakukan suami sama halnya dengan bentuk pelanggaran moral dan syar'i sebagaimana yang berlaku pada istri. Perspektif ini secara langsung menggugurkan asumsi tradisional bahwa hanya istri yang dapat melakukan *nusyūz* (Putra & Saifudin, 2020). Dalam pandangan Az-Zuhaili, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, dan setiap bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh salah satu pihak harus ditindaklanjuti secara serius. Dengan demikian, relasi suami-istri tidak lagi dipandang sebagai hubungan hierarkis, tetapi sebagai hubungan kemitraan yang dibangun atas prinsip kesalingan dan keseimbangan hak.

Selanjutnya, penafsiran ini juga melahirkan implikasi yang erat kaitannya dengan maqāṣid syariah, yaitu tujuan-tujuan umum syariat Islam yang berorientasi pada pemeliharaan kemaslahatan manusia. Pemikiran Az-Zuhaili ini menegaskan pentingnya menjaga keutuhan keluarga (*hifż al-nasl*), mempertahankan kesejahteraan emosional dan moral pasangan (*hifż al-nafs* dan *hifż al-‘ird*), serta menghindari kerusakan yang lebih besar (*daf‘ al-mafsadah*). Dalam konteks ini, *ṣulḥ* atau pendekatan rekonsiliasi dipandang sebagai langkah paling strategis untuk mencegah kehancuran keluarga dan menjaga stabilitas

sosial. Az-Zuhaili menekankan bahwa syariat memberikan ruang yang sangat luas untuk rekonsiliasi dan kompromi yang dilakukan secara sukarela, karena hal tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi inti dari maqāṣid syariah.

Bagi Az-Zuhaili, *ṣulh* bukan sekadar pilihan alternatif, melainkan mekanisme utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Ia memaknai *ṣulh* sebagai proses komunikasi dua arah di mana kedua pasangan duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik bagi kehidupan bersama. Rekonsiliasi dipandang lebih mulia dan lebih baik dibandingkan mempertahankan ego, karena perdamaian berpotensi mengembalikan keharmonisan dan mencegah terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki. Pendekatan ini sangat selaras dengan cara kerja syariat yang selalu mendahulukan upaya pemulihan daripada pemutusan hubungan. Oleh sebab itu, *ṣulh* menjadi instrumen penting untuk menjaga hubungan suami-istri dari keretakan, terutama ketika suami menunjukkan tanda-tanda pengabaian yang dapat mengganggu keseimbangan emosional istri.

Implikasi lain yang dapat ditarik dari penafsiran Az-Zuhaili adalah pentingnya empati dan dialog dalam proses penyelesaian konflik. Ia memahami bahwa sifat manusia sangat rentan terhadap *asy-syuhūh*, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan hak dan enggan mengalah. Dengan demikian, ayat ini menjadi peringatan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat dicapai jika masing-masing pihak bersikeras mempertahankan kedudukan atau egonya. Keikhlasan, kearifan, dan kesediaan untuk saling memahami menjadi prasyarat penting bagi tercapainya *ṣulh*. Penekanan terhadap aspek emosional ini menunjukkan bahwa Az-Zuhaili mengakui peran psikologis yang signifikan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga suatu aspek yang kerap kurang ditonjolkan dalam penafsiran klasik.

Di sisi lain, penafsiran Az-Zuhaili juga memberikan perlindungan bagi perempuan dalam konteks rumah tangga. Dengan menegaskan bahwa suami dapat bersikap *nasyiz*, Az-Zuhaili memberikan landasan moral dan syar‘i bagi perempuan untuk menuntut keadilan ketika suami melakukan pengabaian. Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai pihak pasif yang harus menerima keputusan suami, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk meminta perhatian dan perlakuan yang layak. Hal ini pada akhirnya memperkuat posisi perempuan dalam menegosiasikan hak-haknya, terutama dalam situasi di mana terjadi ketidakseimbangan relasi kekuasaan di dalam rumah tangga.

Selain itu, penafsiran Az-Zuhaili yang menempatkan *ṣulh* sebagai solusi utama sangat relevan dengan konteks keluarga modern. Dalam kehidupan rumah tangga kontemporer, konflik sering kali muncul bukan karena masalah materi, tetapi karena kurangnya komunikasi, tidak adanya empati, atau perubahan perilaku yang tidak disadari. Pengakuan terhadap aspek emosional dalam *nusyūz* suami menjadikan penafsiran ini mampu menjawab tantangan zaman, karena ia tidak hanya menyoroti aspek hukum, tetapi juga kebutuhan psikologis pasangan dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Dengan demikian, penafsiran ini dapat menjadi rujukan penting bagi konselor keluarga, lembaga mediasi, dan para praktisi hukum Islam dalam menangani kasus-kasus rumah tangga.

Secara keseluruhan, implikasi penafsiran Az-Zuhaili terhadap QS. An-Nisā’ [4]:128 memperlihatkan bahwa ayat ini bukan hanya mengatur hubungan formal antara suami dan istri, tetapi juga mengandung pesan moral dan spiritual yang mendalam. Ia mengajarkan

pentingnya keadilan, kesalingan, komunikasi, dan kemaslahatan dalam membangun rumah tangga. Dengan mengintegrasikan prinsip maqāṣid syariah ke dalam penafsirannya, Az-Zuhaili memberikan pendekatan yang tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat penafsirannya menjadi sangat penting dan berkontribusi besar dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam.

D. Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa QS. An-Nisā' [4]:128 membuka ruang pemahaman bahwa nusyūz tidak hanya berkaitan dengan perilaku istri, tetapi juga dapat dilakukan oleh suami. Dalam Tafsir al-Munīr, Wahbah Az-Zuhaili memaknai nusyūz suami sebagai bentuk pengabaian hak, sikap menjauh, ketidakpedulian emosional, dan buruknya perlakuan, sehingga mengoreksi kecenderungan literatur klasik yang lebih menitikberatkan nusyūz pada pihak istri. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penegasan peran Az-Zuhaili sebagai mufasir kontemporer yang mengintegrasikan analisis linguistik, hukum, psikologis, dan maqāṣid syariah, dan berbeda dari al-Qurṭubī serta Ibnu Katsīr yang berfokus pada dimensi historis dan hukum formal, maupun Quraish Shihab yang menekankan etika komunikasi; Az-Zuhaili menawarkan sintesis yang lebih relevan bagi keluarga modern. Implikasi penafsirannya menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga harus berlandaskan nilai keadilan, dialog, dan rekonsiliasi (ṣulh) yang dilakukan secara sukarela dan saling menguntungkan, sekaligus memberikan dasar etis bagi perempuan untuk menuntut hak ketika menghadapi nusyūz suami. Penelitian ini juga menegaskan kontribusi ayat tersebut dalam penguatan maqāṣid syariah seperti pemeliharaan keluarga (hifz al-nasl), perlindungan emosional dan moral (hifz al-nafs dan al-'ird), serta pencegahan kerusakan (daf' al-mafsadah). Saran untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pada ayat-ayat relasi suami-istri lainnya, melibatkan perspektif mufasir perempuan, atau melakukan studi empiris terkait implementasi konsep nusyūz suami dalam ruang mediasi maupun pengadilan agama.

Referensi

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Ali, M. M. (2015). *Al Qur'an Terjemah Dan Tafsir*. Darul Kutubil Islamiyah.
- AZIZAH, N. U. R. (2022). *Nusyūz Perspektif Para Mufassir Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Tematik)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Elfath, S. D., & Sholeh, M. M. (2021). Konsep Rekonsiliasi Nusyūz Istri Dalam Qs. An-Nisa: 34 (Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim). *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir Dan Studi Islam)*, 3(1).
- Fauzan, M. (2021). Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Konsep Nushuz Perspektif Gender. *Institut Agama Islam Negeri Jember*.
- Febriyanti, Y. (2019). *Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*. IAIN Bengkulu.
- Haqq, Z. N. (2023). *Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili (W. 1436 H)*.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Harahap, R. B. (2018). Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(2), 145–162.
- Hidayatullah, M., & Asiah, S. (2022). Reading The Meaning Of Nusyūz In Tafsir Jami' Al-Bayan And Al-Qur'an Al-Azhim. *Alif Lam: Journal Of Islamic Studies And Humanities*, 2(2), 58–74.
- Nasrulloh, M., & Ermawan, M. Z. U. (2024). Nusyūz Suami Serta Mekanisme Penyelesaiannya Perspektif Fikih Munākahāt. *Syariah: Journal Of Fiqh Studies*, 2(2), 161–177.
- Nilla, N., & Elly, N. (2018). Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalamperspektifhukum Islam. *Pactum Law Journal*, 1(04), 434–450.
- Putra, Y. S. U., & Saifudin, M. A. (2020). *Nusyuz Suami Dalam Al Qur'an (Studi Perbandingan Penafsiran Al Qurthubi Dan Wahbah Zuhaili Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 128)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Quadsajul, A. S., Putri, R. D., Ramadhani, N., & Kurniati, K. (2025). Nusyuz Suami Dalam Hukum Islam: Analisis Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 90–104.
- Rifandi, R. (2025). *Nusyuz Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Vahlevi, D. R. L. (2021). Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(2), 81–91.